

Etika Interaksi Digital dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i

Nurul Khaidah, Nur Aisah Simamora

UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurulkhaidah7@gmail.com

Abstract

The transformation of communication from physical to digital spaces has expanded opportunities for interaction while creating ethical problems, including misinformation, cyberbullying, privacy violations, and communication leading to sexual exploitation. This study aims to formulate principles of digital interaction ethics based on the Qur'an and explain their relevance to the characteristics of communication in cyberspace. It employs a qualitative library research design using the thematic interpretation method. The primary data consist of Qur'anic verses concerning verification of information, intrusion into privacy, backbiting, control of the gaze, prohibition of approaching adultery, and accountability for speech. Secondary data were obtained from Qur'anic commentaries and literature on digital communication and cyberpsychology. The data were examined through content and comparative analyses. The findings show that Qur'anic digital ethics rest on information verification, respect for privacy, prevention of cyberbullying, control of visual and sexual interactions, and awareness that every digital expression carries moral responsibility. Although digital interaction differs from face-to-face communication in anonymity, speed, and reach, the change of medium does not remove users' ethical obligations. These findings underline the importance of developing digital literacy grounded in Qur'anic values.

Keywords: *Digital Ethics, Thematic Interpretation, Information Verification, Digital Privacy, Moral Accountability*

Abstrak

Transformasi komunikasi dari ruang fisik ke ruang digital telah memperluas peluang interaksi, tetapi juga melahirkan persoalan etis berupa penyebaran hoaks, perundungan siber, pelanggaran privasi, serta komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etika interaksi digital berdasarkan Al-Qur'an dan menjelaskan relevansinya terhadap karakter komunikasi di ruang siber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir *maudhu'i*. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tabayyun*, *tajassus*, *ghibah*, pengendalian pandangan, larangan mendekati zina, dan akuntabilitas perkataan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir serta literatur mengenai komunikasi dan psikologi digital. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika digital Qur'ani bertumpu pada verifikasi informasi, penghormatan terhadap privasi, pencegahan perundungan, pengendalian interaksi visual dan seksual, serta kesadaran bahwa setiap ekspresi digital mengandung tanggung jawab moral. Meskipun interaksi digital berbeda dari komunikasi langsung dalam hal anonimitas, kecepatan, dan jangkauan, perubahan medium tidak menghapus kewajiban etis penggunaannya. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata Kunci: Etika Digital, Tafsir Maudhu'i, Tabayyun, Privasi Digital, Akuntabilitas Moral

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi manusia secara mendasar, dari komunikasi yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan fisik menjadi komunikasi berbasis layar dan jaringan digital. Media sosial, aplikasi percakapan, serta berbagai platform berbagi informasi memungkinkan masyarakat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Namun, perubahan tersebut juga melahirkan persoalan etis yang semakin kompleks, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perundungan siber, pameran kemewahan, pembukaan aib, pengintaian kehidupan pribadi, dan pembunuhan karakter. Ruang digital yang menawarkan kecepatan, keterbukaan, dan anonimitas dapat menjadi tempat berkembangnya perilaku menyimpang ketika penggunaanya tidak memiliki pengendalian moral yang memadai.¹

Permasalahan etika di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan pedoman kehidupan umat Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku dalam konteks masyarakat ketika wahyu diturunkan, tetapi juga dapat dikontekstualisasikan untuk merespons persoalan sosial pada setiap zaman. Ajaran Al-Qur'an mengenai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan privasi, pengendalian pandangan, dan verifikasi informasi memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai bentuk interaksi di ruang siber. Oleh karena itu, pesan-pesan Al-Qur'an perlu dipahami secara kontekstual agar nilai-nilai wahyu tetap dapat berfungsi sebagai petunjuk dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang.²

Salah satu persoalan mendasar dalam komunikasi digital adalah munculnya anggapan bahwa tindakan yang dilakukan melalui layar memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda dari tindakan di dunia nyata. Penggunaan nama samaran, akun anonim, atau identitas palsu dapat menciptakan ilusi bahwa seseorang terpisah dari konsekuensi sosial dan moral atas perbuatannya. Komunikasi yang dimediasi teknologi juga mengubah cara individu menampilkan identitas, membangun hubungan, serta merespons orang lain karena tidak seluruh unsur komunikasi tatap muka hadir dalam ruang digital.³ Akan tetapi, dalam perspektif Al-Qur'an, tanggung jawab syariat atau *taklif* tidak ditentukan oleh ruang fisik tempat suatu tindakan dilakukan, melainkan oleh bentuk perbuatan, tujuan, kesadaran, dan dampak yang ditimbulkannya. Allah Swt. berfirman dalam QS. Qaf [50]: 18:

¹ Janet Sternberg, *Misbehavior in Cyber Places: The Regulation of Online Conduct in Virtual Communities on the Internet* (University Press of America, 2012); John Suler, "The Online Disinhibition Effect," *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (2004): 321–26, <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.

² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Mizan, 2013).

³ Joseph B. Walther, "Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective," *Communication Research* 19, no. 1 (1992): 52–90, <https://doi.org/10.1177/009365092019001003>.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: “Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat” (QS. Qaf [50]: 18).⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perkataan manusia berada dalam pengawasan dan pencatatan. Secara kebahasaan, kata *yalfizhu* merujuk pada sesuatu yang diucapkan atau dikeluarkan melalui lisan. Dalam konteks komunikasi kontemporer, prinsip moral ayat tersebut dapat dipahami mencakup berbagai bentuk ekspresi yang disampaikan kepada pihak lain, baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, komentar, pesan singkat, maupun unggahan video. Dengan demikian, perubahan medium dari perkataan lisan menjadi komunikasi digital tidak menghilangkan tanggung jawab moral seseorang. Setiap pesan yang diketik, dibagikan, atau disebarluaskan dapat meninggalkan jejak digital yang bertahan lebih lama dan menjangkau penerima yang lebih luas daripada komunikasi lisan.⁵

Karakter komunikasi digital turut memengaruhi kondisi psikologis penggunanya. Jarak fisik, ketiadaan kontak mata, dan penggunaan identitas samaran dapat menurunkan rasa takut terhadap sanksi sosial. Kondisi tersebut dikenal sebagai *online disinhibition effect*, yaitu kecenderungan seseorang untuk bertindak lebih terbuka, impulsif, agresif, atau melampaui batas ketika berkomunikasi melalui internet.⁶ Dalam interaksi langsung, seseorang dapat menyaksikan ekspresi kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan pada wajah orang yang menjadi sasaran ucapannya. Respons tersebut dapat membangkitkan empati dan mendorong seseorang untuk mengendalikan perkataannya. Sebaliknya, dalam interaksi digital, pihak lain sering dipersepsikan hanya sebagai nama akun, foto profil, teks, atau objek di layar sehingga dampak emosional dari perkataan tidak selalu terlihat secara langsung.

Kondisi tersebut memperlihatkan relevansi larangan merendahkan, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11–12. Larangan *tajassus* dapat dikontekstualisasikan dengan perilaku menguntit akun pribadi, mencari dan membongkar informasi yang sengaja dirahasiakan, mengakses data tanpa izin, atau menyebarkan identitas pribadi seseorang. Sementara itu, larangan *ghibah* dan penghinaan memiliki keterkaitan dengan perundungan siber, penyebaran aib, komentar merendahkan, dan pembentukan opini negatif terhadap seseorang. Ketidadaan pertemuan fisik tidak mengurangi dampak yang dialami korban, bahkan dapat memperbesar kerugian karena konten digital dapat disalin, disimpan, dan disebarluaskan secara berulang. Larangan tersebut menunjukkan bahwa

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002).

⁶ Suler, “The Online Disinhibition Effect.”

penghormatan terhadap privasi dan kehormatan manusia tetap berlaku, baik dalam interaksi langsung maupun digital.⁷

Selain persoalan penghormatan terhadap martabat manusia, era digital juga melahirkan krisis dalam penerimaan dan penyebaran informasi. Masyarakat hidup dalam situasi *post-truth*, yaitu keadaan ketika emosi, keyakinan kelompok, dan preferensi personal lebih berpengaruh dalam membentuk pendapat daripada fakta yang dapat diverifikasi.⁸ Pada saat yang sama, algoritma media sosial dapat mengarahkan pengguna kepada konten yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensinya. Pola tersebut dapat membentuk ruang informasi yang homogen sehingga pengguna lebih sering menerima pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri. Akibatnya, informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat diterima dan disebar hanya karena dianggap sesuai dengan identitas, pandangan, atau kepentingan kelompok tertentu.⁹

Dalam konteks tersebut, prinsip *tabayyun* yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6 memiliki posisi penting sebagai dasar etika informasi. *Tabayyun* tidak hanya dimaknai sebagai tindakan bertanya kepada pembawa berita, tetapi juga mencakup pemeriksaan sumber, perbandingan informasi, penelusuran konteks, dan pertimbangan terhadap dampak yang mungkin muncul sebelum suatu informasi disebar.¹⁰ Dalam interaksi langsung, klarifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dengan sumber informasi. Sebaliknya, di ruang digital, informasi sering disampaikan secara terfragmentasi, telah mengalami perubahan, dipisahkan dari konteksnya, atau berasal dari akun yang tidak diketahui identitas dan kredibilitasnya. Oleh sebab itu, pengguna media digital dituntut memiliki kehati-hatian yang lebih kuat agar tidak merugikan individu atau kelompok akibat informasi yang keliru.¹¹

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas karakteristik komunikasi digital dan dampaknya terhadap perilaku pengguna. Komunikasi yang dimediasi komputer memiliki karakter yang berbeda dari komunikasi tatap muka, terutama dalam pembentukan identitas dan hubungan interpersonal.¹² Anonimitas dan jarak psikologis juga dapat mendorong seseorang untuk bertindak lebih bebas atau agresif di ruang digital.¹³ Selain itu, pengaturan perilaku dalam komunitas virtual menjadi penting karena ruang siber dapat menjadi tempat munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial.¹⁴ Dalam masyarakat *post-truth*, emosi dan keyakinan

⁷ Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

⁸ Lee McIntyre, *Post-Truth* (The MIT Press, 2018).

⁹ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, 3 ed. (SAGE Publications, 2021).

¹⁰ Aditya Pratama, "Relevansi konsep tabayyun di era post-truth: Analisis hermeneutika kontemporer," *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 45–68.

¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*.

¹² Walther, "Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective."

¹³ Suler, "The Online Disinhibition Effect."

¹⁴ Sternberg, *Misbehavior in Cyber Places: The Regulation of Online Conduct in Virtual Communities on the Internet*.

subjektif semakin memengaruhi cara masyarakat menerima dan menilai informasi.¹⁵ Sementara itu, pesan Al-Qur'an perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁶

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas komunikasi digital, psikologi pengguna, dan nilai-nilai Al-Qur'an secara terpisah. Kajian komunikasi digital lebih banyak menekankan perubahan perilaku, anonimitas, dan pembentukan hubungan melalui teknologi, sedangkan kajian Al-Qur'an umumnya membahas etika komunikasi melalui konsep tertentu secara terpisah. Pembahasan yang mengintegrasikan prinsip verifikasi informasi, perlindungan privasi, pengendalian perkataan, pengendalian pandangan, pembatasan interaksi seksual, dan akuntabilitas moral dalam satu kerangka tafsir tematik masih perlu dikembangkan. Integrasi tersebut penting agar etika digital tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan pengguna.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan etika interaksi digital secara integratif melalui pendekatan tafsir *maudhu'i*.¹⁷ Penelitian ini tidak hanya menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan hoaks dan komunikasi verbal, tetapi juga mencakup persoalan privasi, perundungan siber, anonimitas, pengendalian pandangan, komunikasi seksual, dan jejak digital. Penelitian ini juga membandingkan karakteristik interaksi langsung dan digital untuk menunjukkan bahwa perbedaan medium, kecepatan, jangkauan, dan mekanisme komunikasi tidak menghapus tanggung jawab moral seorang Muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika interaksi, khususnya QS. Al-Hujurat [49]: 6 dan 11–12, QS. Qaf [50]: 18, QS. Al-Isra' [17]: 32, serta QS. An-Nur [24]: 30. Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan merujuk pada kitab tafsir yang relevan, terutama *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* dan *Tafsir Al-Mishbah*. Data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah mengenai komunikasi digital, media sosial, psikologi siber, dan perilaku pengguna internet. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menginterpretasikan sumber sesuai tema penelitian.¹⁸ Analisis dilakukan melalui analisis isi untuk mengidentifikasi pesan moral ayat dan analisis komparatif untuk membandingkan karakter interaksi langsung dan

¹⁵ McIntyre, *Post-Truth*.

¹⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*.

¹⁷ Abd al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyah Mawdu'iyyah*, 2 ed. (Maktabat Jumhuriyyat Misr, 1977).

¹⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4 ed. (SAGE Publications, 2018); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revised (PT Remaja Rosdakarya, 2017).

digital. Berdasarkan metode tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etika interaksi digital berdasarkan Al-Qur'an serta menjelaskan relevansinya terhadap perilaku komunikasi masyarakat di ruang siber.

B. Pembahasan

1. Tabayyun sebagai Dasar Etika Informasi Digital

Perkembangan media digital telah meningkatkan kecepatan produksi dan penyebaran informasi. Setiap pengguna internet dapat menerima, mengolah, memberikan komentar, dan meneruskan informasi kepada orang lain tanpa melalui proses pemeriksaan yang memadai. Kondisi tersebut melahirkan krisis epistemologis, terutama ketika kebenaran informasi tidak lagi ditentukan oleh validitas sumber dan ketepatan data, tetapi oleh tingkat viralitas, kesesuaian dengan pandangan kelompok, serta respons emosional pengguna. Fenomena ini berkaitan dengan kondisi *post-truth*, yaitu keadaan ketika opini publik lebih mudah dipengaruhi oleh keyakinan dan emosi personal daripada fakta yang dapat diverifikasi.¹⁹

Media sosial juga bekerja melalui sistem algoritma yang merekomendasikan konten berdasarkan riwayat pencarian, interaksi, dan preferensi pengguna. Pola tersebut dapat membentuk *echo chamber* atau ruang gema yang menyebabkan seseorang hanya berinteraksi dengan informasi yang mendukung pandangannya. Akibatnya, pengguna dapat meyakini suatu informasi sebagai kebenaran karena sering melihatnya, meskipun informasi tersebut belum diperiksa secara objektif. Dalam situasi demikian, prinsip *tabayyun* menjadi landasan penting untuk membangun perilaku komunikasi digital yang bertanggung jawab. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Kata *tabayyun* dalam ayat tersebut mengandung makna mencari kejelasan dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum mengambil tindakan.²⁰ Perintah ini menunjukkan bahwa penerimaan informasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, terutama apabila informasi tersebut berasal dari pihak yang tidak diketahui integritas dan kredibilitasnya. Kebenaran berita tidak dapat diukur berdasarkan banyaknya tanda suka,

¹⁹ Pratama, “Relevansi konsep tabayyun di era post-truth: Analisis hermeneutika kontemporer.”

²⁰ Al-Raghib Al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, ed. oleh Safwan Adnan Dawudi (Dar al-Qalam, 2011).

komentar, jumlah tayangan, atau frekuensi penyebarannya. Informasi harus dinilai berdasarkan validitas sumber, ketepatan data, kelengkapan konteks, dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.²¹

Dalam konteks digital, pembawa berita yang disebutkan dalam ayat tidak hanya dapat dipahami sebagai individu, tetapi juga dapat berbentuk akun anonim, situs internet, kanal media sosial, potongan video, gambar, atau pesan berantai. Identitas digital yang tidak jelas dapat membuat pengguna kesulitan mengetahui tujuan dan kepentingan yang berada di balik suatu informasi.²² Oleh karena itu, *tabayyun* digital memerlukan kemampuan untuk memeriksa identitas sumber, membandingkan informasi dengan media yang kredibel, membaca isi berita secara utuh, mengidentifikasi waktu dan tempat peristiwa, serta membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi.²³

Frasa *an tushibu qauman bi jahalah* dalam ayat tersebut memperingatkan bahwa tindakan yang didasarkan pada informasi yang tidak terverifikasi dapat mencelakakan pihak lain.²⁴ Dalam ruang digital, kerugian tersebut dapat berupa rusaknya reputasi, pembunuhan karakter, konflik antarkelompok, polarisasi masyarakat, hingga tekanan psikologis terhadap individu yang menjadi sasaran informasi. Kesalahan dalam menyebarkan berita juga sulit dipulihkan sepenuhnya karena konten digital dapat disimpan, disalin, dan didistribusikan kembali meskipun unggahan awal telah dihapus. Dengan demikian, penyesalan yang disebutkan pada akhir ayat dapat terjadi setelah kerusakan sosial telanjur meluas.

Frasa *an tushibu qauman bi jahalah* memperingatkan bahwa tindakan berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi dapat mencelakakan pihak lain, baik melalui kerusakan reputasi, pembunuhan karakter, konflik antarkelompok, polarisasi masyarakat, maupun tekanan psikologis.²⁵ Dampak tersebut sulit dipulihkan karena konten digital dapat disimpan, disalin, dan disebarluaskan kembali meskipun unggahan awal telah dihapus. Oleh karena itu, *tabayyun* tidak hanya menjadi kewajiban penerima informasi, tetapi juga setiap orang yang hendak menyebarkannya dengan memastikan kebenaran, kredibilitas sumber, manfaat, dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini menempatkan pengguna media digital sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas setiap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan.

²¹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*.

²² Iswandi Syahputra, *Media sosial interaktif: Dari media dakwah menuju media fitnah* (Kencana, 2020).

²³ Sherry Turkle, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, Revised (Basic Books, 2017).

²⁴ Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyyah Mawdu'iyah*; Al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*.

²⁵ Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyyah Mawdu'iyah*; Al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*.

2. Larangan Tajassus, Ghibah, dan Perundungan di Ruang Digital

Ruang digital tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi, tetapi juga ruang untuk memperlihatkan kehidupan pribadi. Pengguna secara sukarela mengunggah foto, lokasi, aktivitas, hubungan keluarga, dan pengalaman personal melalui media sosial. Namun, keterbukaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas-batas privasi. Informasi yang ditampilkan kepada publik tetap harus digunakan secara etis dan tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari kelemahan, membuka aib, mempermalukan, atau merugikan pemiliknya.

Al-Qur'an memberikan batasan yang jelas mengenai penghormatan terhadap kehormatan dan privasi seseorang melalui larangan berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat [49]: 12.²⁶

Larangan *tajassus* dalam ayat tersebut berarti larangan menyelidiki atau mencari-cari keburukan dan rahasia orang lain. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, *tajassus* berkaitan dengan tindakan mengintai kelemahan atau keadaan pribadi seseorang yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain.²⁷ Dalam konteks digital, perilaku tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan menguntit akun secara berlebihan, mengakses percakapan pribadi tanpa izin, meretas akun, menyebarkan tangkapan layar percakapan privat, mengambil data pribadi, atau melakukan *doxing*.

Tindakan *doxing* merupakan penyebaran informasi pribadi, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, identitas keluarga, dan tempat bekerja, tanpa persetujuan pemiliknya. Informasi tersebut biasanya disebar untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau mengarahkan tekanan publik kepada seseorang. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan manusia karena menjadikan data pribadi sebagai alat untuk melakukan penghukuman sosial.²⁸

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*.

²⁷ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.

²⁸ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan* (Cantrik Pustaka, 2020).

Larangan *ghibah* juga memiliki relevansi yang kuat terhadap komunikasi digital. *Ghibah* tidak lagi hanya dilakukan melalui pembicaraan lisan, tetapi dapat muncul melalui komentar, unggahan, pesan grup, video, gambar, atau konten satir yang membicarakan kekurangan seseorang ketika orang tersebut tidak dapat memberikan penjelasan atau pembelaan. Konten seperti itu dapat menjangkau lebih banyak orang dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan pembicaraan langsung. Oleh karena itu, dampak *ghibah* digital dapat lebih luas karena melibatkan reproduksi dan penyebaran konten secara berulang.²⁹

Analogi memakan daging saudara yang telah meninggal dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menggambarkan keburukan perbuatan *ghibah* secara kuat. Orang yang menjadi objek pembicaraan ditempatkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak hadir untuk membela dirinya.³⁰ Kondisi serupa ditemukan dalam perundungan siber ketika pengguna secara bersama-sama menyerang seseorang melalui komentar, penyebaran gambar, atau pembentukan opini negatif. Pelaku sering kali tidak menyaksikan langsung dampak psikologis yang dialami korban sehingga rasa empati dan tanggung jawabnya menjadi berkurang.³¹

Ketiadaan tatap muka dapat membuat korban dipersepsikan hanya sebagai nama akun, foto profil, atau objek percakapan, sehingga pengguna lebih mudah menyampaikan ucapan yang tidak akan dikemukakan dalam interaksi langsung. Kondisi ini menuntut pengendalian diri dan kesadaran moral yang lebih kuat sebelum mengunggah atau memberikan komentar, terutama dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penghinaan, pembukaan aib, pelanggaran privasi, dan tekanan psikologis. Dalam konteks tersebut, QS. Al-Hujurat ayat 11–12 memberikan tiga bentuk perlindungan sosial, yaitu mencegah prasangka tanpa dasar, melarang pencarian informasi pribadi untuk membenarkan prasangka, dan melarang penyebaran keburukan kepada orang lain. Ketiga prinsip tersebut relevan untuk mencegah perundungan, pembukaan aib, *stalking*, dan *doxing* di ruang digital.

3. Pengendalian Interaksi dan Pandangan dalam Ruang Digital

Transformasi komunikasi ke ruang digital juga memengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Komunikasi yang sebelumnya dibatasi oleh ruang, waktu, kehadiran keluarga, dan pengawasan sosial kini dapat berlangsung secara privat melalui aplikasi percakapan. Kemudahan tersebut memberikan manfaat dalam berbagai

²⁹ Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Gema Insani, 2013).

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Gema Insani, 2015).

³¹ Muhammad Anshori, "Kontekstualisasi etika komunikasi media sosial dalam perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 89–108.

kebutuhan, tetapi juga membuka peluang terjadinya komunikasi yang melampaui batas kesopanan dan ketentuan agama.³²

Ruang digital memungkinkan seseorang mengakses konten visual, membangun komunikasi intim, dan mempertukarkan pesan pribadi tanpa harus berada dalam ruang fisik yang sama. Oleh karena itu, larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an perlu dipahami tidak hanya sebagai larangan melakukan zina secara fisik, tetapi juga larangan terhadap berbagai tindakan yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan tersebut. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Frasa *wa la taqrabu* menunjukkan bahwa larangan dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan pada perbuatan zina, tetapi juga berbagai tindakan pendahuluan yang dapat mengarahkan seseorang kepadanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mencakup larangan terhadap segala jalan, sebab, dan sarana yang dapat mendekatkan manusia kepada perbuatan zina.³³ Dalam konteks digital, sarana tersebut dapat berupa konsumsi konten pornografi, pertukaran pesan seksual, pengiriman gambar intim, komunikasi privat yang mengarah pada eksploitasi seksual, serta penggunaan media sosial untuk menampilkan atau mengonsumsi konten yang membangkitkan syahwat.³⁴

Komunikasi digital dapat menurunkan hambatan psikologis karena pihak-pihak yang berinteraksi tidak berada dalam ruang yang sama. Perasaan aman di balik layar dapat mendorong seseorang mengungkapkan pesan atau permintaan yang tidak berani disampaikannya dalam pertemuan langsung. Interaksi seksual digital juga dapat berkembang melalui penggunaan identitas samaran dan ruang percakapan privat yang sulit diketahui oleh lingkungan sosial.³⁵ Kajian mengenai interaksi erotis di ruang siber menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat mengubah cara seseorang menampilkan identitas, membangun kedekatan, dan mengekspresikan perilaku seksual.³⁶

Upaya pencegahan terhadap perilaku tersebut berkaitan dengan perintah menjaga pandangan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 30:

³² Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Simbiosis Rekatama Media, 2020).

³³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*.

³⁴ Agus Kurniawan dan Siti Maysarah, “Etika komunikasi Islami di era cyber: Kajian tafsir maudhu’i,” *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 24, no. 2 (2024): 112–30.

³⁵ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*.

³⁶ Nicola M. Döring, “The Internet’s Impact on Sexuality: A Critical Review of 15 Years of Research,” *Computers in Human Behavior* 25, no. 5 (2009): 1089–101, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.003>.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (QS. An-Nur [24]: 30).³⁷

Perintah *ghadd al-bashar* tidak berarti menutup mata sepenuhnya, tetapi mengendalikan dan mengalihkan pandangan dari objek yang tidak halal atau dapat membangkitkan dorongan seksual. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, menjaga pandangan merupakan bentuk pengendalian kesadaran agar seseorang tidak terus-menerus menikmati sesuatu yang dilarang.³⁸ Dalam ruang digital, prinsip ini dapat diwujudkan dengan tidak mencari konten pornografi, segera melewati konten yang mengeksploitasi tubuh, membatasi akun yang menampilkan materi tidak pantas, serta mengendalikan rekomendasi konten pada perangkat digital. Kedisiplinan visual menjadi penting karena algoritma platform digital merekomendasikan konten berdasarkan interaksi sebelumnya, sehingga kebiasaan membuka, menyukai, atau mencari konten tertentu dapat membentuk pola konsumsi visual yang berulang. Oleh karena itu, pengendalian pandangan di ruang digital tidak hanya berupa tindakan sesaat, tetapi juga pengaturan penggunaan media agar tidak mengarah pada kebiasaan yang merusak moral. Kontekstualisasi QS. Al-Isra’ ayat 32 dan QS. An-Nur ayat 30 menunjukkan bahwa etika digital juga mencakup pengendalian ruang privat, sebab aktivitas tersembunyi tetap memiliki konsekuensi moral. Kesadaran bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan menjadi dasar pengawasan internal ketika kontrol sosial tidak hadir, sehingga pengendalian interaksi digital harus dibangun melalui kesadaran personal, bukan hanya bergantung pada pembatasan teknologi.

4. Akuntabilitas Moral dalam Interaksi Langsung dan Digital

Interaksi langsung dan interaksi digital memiliki karakteristik psikologis serta sosial yang berbeda. Dalam komunikasi langsung, kehadiran fisik memungkinkan seseorang melihat ekspresi wajah, mendengar intonasi suara, dan mengamati gestur lawan bicara. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial yang dapat membatasi perilaku agresif. Seseorang yang menyampaikan penghinaan secara langsung dapat segera melihat kemarahan atau kesedihan orang yang menjadi sasaran ucapannya.

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*.

³⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*.

Respons tersebut dapat menimbulkan rasa bersalah dan mendorong pelaku menghentikan tindakannya.

Dalam komunikasi digital, kontrol sosial tersebut menjadi lebih lemah karena interaksi dimediasi oleh layar. Pengguna tidak selalu melihat reaksi emosional orang lain, sedangkan anonimitas membuat identitas pelaku dapat disembunyikan. Kondisi tersebut melahirkan *online disinhibition effect*, yaitu kecenderungan seseorang bertindak lebih terbuka, impulsif, atau agresif ketika berkomunikasi melalui internet.³⁹ Pengguna dapat menulis komentar kasar, menyebarkan aib, atau mengirimkan pesan yang melanggar kesopanan karena merasa tidak berhadapan secara langsung dengan penerimanya.

Selain anonimitas, interaksi digital memiliki kecepatan dan jangkauan penyebaran yang jauh lebih besar. Perkataan dalam komunikasi langsung biasanya hanya didengar oleh orang-orang yang berada di tempat tertentu. Sebaliknya, satu unggahan digital dapat diterima oleh ribuan pengguna, disalin, didokumentasikan, dan disebar kembali dalam waktu singkat. Dampak komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang geografis dan waktu, tetapi dapat menetap sebagai jejak digital.

Meskipun memiliki karakter mekanis yang berbeda, perubahan medium tidak menghapus tanggung jawab moral pengguna. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap perkataan manusia berada dalam pengawasan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Qaf [50]: 18:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: "Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat" (QS. Qaf [50]: 18).⁴⁰

Secara tekstual, ayat tersebut berbicara tentang perkataan yang diucapkan manusia.⁴¹ Namun, prinsip moralnya dapat dikontekstualisasikan terhadap berbagai bentuk ekspresi digital. Tulisan, komentar, gambar, simbol, video, dan pesan yang diproduksi seseorang merupakan bentuk penyampaian pikiran kepada pihak lain. Oleh karena itu, ekspresi digital tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban moral manusia. Perubahan dari ucapan lisan menjadi ketikan tidak mengubah substansi tindakan apabila keduanya menghasilkan dampak terhadap orang lain.⁴²

³⁹ Suler, "The Online Disinhibition Effect."

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁴¹ Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*.

⁴² danah boyd, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* (Yale University Press, 2014); Nicholas Carr, *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*, 10th anniversary (W. W. Norton & Company, 2020).

Kesadaran terhadap pengawasan ilahi atau *muraqabah* menjadi penting karena ruang digital memungkinkan banyak tindakan dilakukan tanpa diketahui oleh masyarakat. Identitas palsu dapat menyembunyikan seseorang dari pengguna lain, tetapi tidak menghapus tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tafsir kontemporer menempatkan pesan Al-Qur'an sebagai prinsip yang dapat diterapkan terhadap bentuk komunikasi yang terus berkembang, sepanjang penerapannya tetap memperhatikan makna dasar dan tujuan moral ayat.⁴³

Perbandingan karakteristik kedua bentuk interaksi tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 1. *Perbandingan Interaksi Langsung dan Interaksi Digital*

<i>Aspek</i>	<i>Interaksi Langsung</i>	<i>Interaksi Digital</i>
<i>Identitas pengguna</i>	Umumnya terlihat dan mudah dikenali	Dapat disamarkan melalui akun anonim
<i>Kontrol sosial</i>	Berlangsung langsung melalui ekspresi, gestur, dan respons lingkungan	Lebih lemah karena dimediasi layar dan jarak
<i>Jangkauan pesan</i>	Terbatas pada orang yang berada dalam ruang interaksi	Dapat menjangkau banyak pengguna secara cepat
<i>Keberadaan pesan</i>	Ucapan dapat berlalu dan sulit direproduksi secara persis	Dapat disimpan, disalin, dan menjadi jejak digital
<i>Empati terhadap korban</i>	Respons emosional korban dapat dilihat secara langsung	Korban diabstraksikan menjadi teks, gambar, atau akun
<i>Potensi pelanggaran</i>	Dibatasi oleh kehadiran fisik dan pengawasan sosial	Diperluas oleh anonimitas, akses privat, dan viralitas
<i>Tanggung jawab moral</i>	Melekat pada ucapan dan tindakan langsung	Melekat pada ketikan, unggahan, komentar, dan distribusi konten

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama antara interaksi langsung dan digital terletak pada mekanisme komunikasi, bukan pada substansi tanggung jawab moralnya. Anonimitas, kecepatan, permanensi, dan luasnya jangkauan digital justru menuntut kehati-hatian yang lebih besar, sebab larangan *tajassus* tetap berlaku terhadap pengintaian akun dan pengambilan data pribadi, larangan *ghibah* tetap berlaku terhadap komentar dan unggahan yang membuka keburukan orang lain, perintah *tabayyun* tetap berlaku sebelum meneruskan pesan, sedangkan larangan mendekati zina dan perintah menjaga pandangan juga mencakup komunikasi serta konsumsi visual melalui perangkat digital.⁴⁴ Dengan demikian, etika interaksi digital dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah seperangkat hukum yang terpisah dari etika kehidupan nyata, melainkan kontekstualisasi

⁴³ Salman Harun, *Hermeneutika Al-Qur'an kontemporer* (PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁴⁴ Muhammad Bilal Ahmad, "The digitalization of Islamic ethics: Exploring cyber-ethics from Qur'anic perspective," *Journal of Islamic Information Technology* 11, no. 2 (2023): 145–62.

prinsip-prinsip moral Al-Qur'an terhadap medium komunikasi yang baru. Tanggung jawab pengguna ditentukan oleh isi, tujuan, cara, dan dampak tindakannya, bukan semata-mata oleh ruang tempat perbuatan dilakukan, sehingga komunikasi digital harus dibangun di atas kejujuran, verifikasi informasi, penghormatan terhadap privasi, pengendalian diri, perlindungan kehormatan manusia, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan prinsip etika yang tetap relevan untuk mengatur interaksi manusia di ruang digital. Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i*, etika interaksi digital dirumuskan berdasarkan kewajiban melakukan *tabayyun* sebelum menerima dan menyebarkan informasi, larangan *tajassus* dan *ghibah* sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi dan kehormatan manusia, pengendalian pandangan serta komunikasi yang dapat mengarah pada perilaku seksual menyimpang, dan kesadaran bahwa setiap perkataan maupun ekspresi digital memiliki konsekuensi moral. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa penggunaan media digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menuntut kejujuran, kehati-hatian, penghormatan terhadap orang lain, dan pengendalian diri. Perbedaan antara interaksi langsung dan digital terletak pada mekanisme, jangkauan, kecepatan, serta tingkat kontrol sosialnya, bukan pada substansi tanggung jawab moral. Anonimitas, ketiadaan kontak fisik, viralitas, dan permanensi jejak digital justru dapat memperbesar dampak suatu tindakan sehingga menuntut kehati-hatian yang lebih kuat. Oleh karena itu, etika digital dalam perspektif Al-Qur'an perlu diwujudkan melalui kebiasaan memverifikasi informasi, menjaga privasi, menghindari perundungan, mengendalikan konsumsi visual, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugian sebelum memproduksi atau menyebarkan konten. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dalam keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sedangkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut pada perilaku pengguna media sosial atau kebijakan pendidikan etika digital di lingkungan Muslim.

Referensi

- Ahmad, Muhammad Bilal. "The digitalization of Islamic ethics: Exploring cyber-ethics from Qur'anic perspective." *Journal of Islamic Information Technology* 11, no. 2 (2023): 145–62.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i: Dirasah Manhajiyyah Mawdu'iyyah*. 2 ed. Maktabat Jumhuriyyat Misr, 1977.
- Al-Isfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Disunting oleh Safwan Adnan Dawudi. Dar al-Qalam, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah Mustafa. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani, 2013.
- Anshori, Muhammad. "Kontekstualisasi etika komunikasi media sosial dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 89–108.

- boyd, danah. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press, 2014.
- Carr, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. 10th anniversary. W. W. Norton & Company, 2020.
- Döring, Nicola M. "The Internet's Impact on Sexuality: A Critical Review of 15 Years of Research." *Computers in Human Behavior* 25, no. 5 (2009): 1089–1101. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.003>.
- Fuchs, Christian. *Social Media: A Critical Introduction*. 3 ed. SAGE Publications, 2021.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani, 2015.
- Harun, Salman. *Hermeneutika Al-Qur'an kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4 ed. SAGE Publications, 2018.
- Kurniawan, Agus, dan Siti Maysarah. "Etika komunikasi Islami di era cyber: Kajian tafsir maudhu'i." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 24, no. 2 (2024): 112–30.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- McIntyre, Lee. *Post-Truth*. The MIT Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revised. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosoteknologi*. Simbiosis Rekayasa Media, 2020.
- Piliang, Yasraf Amir. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Cantrik Pustaka, 2020.
- Pratama, Aditya. "Relevansi konsep tabayyun di era post-truth: Analisis hermeneutika kontemporer." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 1 (2023): 45–68.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan, 2013.
- Sternberg, Janet. *Misbehavior in Cyber Places: The Regulation of Online Conduct in Virtual Communities on the Internet*. University Press of America, 2012.
- Suler, John. "The Online Disinhibition Effect." *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (2004): 321–26. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Syahputra, Iswandi. *Media sosial interaktif: Dari media dakwah menuju media fitnah*. Kencana, 2020.
- Turkle, Sherry. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Revised. Basic Books, 2017.
- Walther, Joseph B. "Interpersonal Effects in Computer-Mediated Interaction: A Relational Perspective." *Communication Research* 19, no. 1 (1992): 52–90. <https://doi.org/10.1177/009365092019001003>.